

**ANALISIS TARIF PAJAK UMKM PP NO 46 TAHUN 2013 DAN  
PP NO 23 TAHUN 2018 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
(KPP) PRATAMA MEDAN TIMUR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**Nama : SINTIA TRIOLA AUDINA**  
**NPM : 1505170139**  
**Jurusan : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam selangunya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan setetusnya :

**MEMUTUSKAN**

Nama : SINTIA TRIOLA AUDINA  
 N P M : 1505170139  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Judul Skripsi : ANALISIS TARIF PAJAK UMKM PP NO 46 TAHUN 2013 DAN PP NO 23 TAHUN 2018 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN TIMUR  
 Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**TIM PENGUJI**

Penguji

Dr. Hj. MAYA SARI, SE., Ak. M.Si. CA H. SYAMSUL BAHRI AMIN, SE., Ak. M.Si. CA

Pembimbing

Hj. HAFSAH, SE., M.Si

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**



MAYA SARI, SE., MM., M.Si

ADE GUNAWAN, SE., M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : SINTIA TRIOLA AUDINA  
 N.P.M : 1505170139  
 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
 KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PP NO 46 TAHUN 2013 DAN PP NO 23 TAHUN 2018 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN TIMUR

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Hj. HAFSAH, SE., M.Si

Diketahui/Disetujui  
 Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURL, SE., MM., M.Si



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : SINTIA TRIOLA AUDINA  
NPM : 1505170139  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PP NO 46 TAHUN 2013 DAN PP NO 23  
TAHUN 2018 PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN TIMUR

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data – data dalam skripsi atau data – data lainnya adalah benar saya peroleh dari **KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN TIMUR** kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



SINTIA TRIOLA AUDINA

## **ABSTRAK**

**Sintia Triola Audina. NPM.1505170139. Analisis PP No 46 Tahun 2013 dan PP No 23 Tahun 2018 Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. Skripsi. 2019**

PP No 46 tahun 2013 dan PP No 23 Tahun 2018 merupakan peraturan pemerintah yang dikeluarkan mengenai pengenaan pajak terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan penurunan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 pada saat diberlakukannya PP No.23 Tahun 2018 dan untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Medan Timur. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah jumlah WP bayar dan nominal yang termasuk dalam PPh Final Pasal 4 ayat (2) per bulan sejak 2013 hingga 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan PP No 23 Tahun 2018 belum sepenuhnya meningkatkan pendapatan PPh Final Pasal 4 ayat (2) bahkan dalam tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai peraturan tersebut masih rendah.

***Kata Kunci : PP No 46 Tahun 2013, PP No 23 Tahun 2015, PPh Final Pasal 4 ayat (2), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur tiada tara atas kehadiat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis PP No 46 Tahun 2013 dan PP No 23 Tahun 2018 Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur”** guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan sangat baik dan tepat pada waktunya. Selanjutnya tak lupa pula penulis mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dan jadi suri tauladan bagi kita semua.

Pada kesempatan ini penulisan skripsi ini penulis telah menerima banyak do'a, bimbingan, dukungan dan nasehat dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menghanturkan terima kasih yang sangat besar kepada:

1. Teruntuk kedua orangtua tercinta dan yang paling istimewa **Ayahanda Alfihar, S.E., dan Ibunda Anita Agustini, B.B.A.**, eyang putri terkasih **Hj. Rohana**, juga anggota **Markhum Family** dan **Minang Squad**, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang

serta do'a, pesan moral maupun dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri, S.E., M.M., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan, S.E., M.Si.,** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak **Dr. Hasrudi Tanjung, S.E., M.Si.,** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Fitriani Saragih, S.E., M.Si.,** selaku Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Zulia Hanum, S.E., M.Si.,** selaku Sekretaris Program Studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu **Hafsah, S.E., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membantu, memberi masukan, dan mengarahkan Penulis dalam pembuatan skripsi ini.
9. Ibu **Risdawati** selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Timur. Bapak **Heber Parihutan Sijabat** selaku Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) dan para pelaksana : Ibu **Dahnyar Aswaty**



**Ritonga, Abang Rahadiyan Brata Sena, Abang Agusman,** dan seluruh **Kepala Seksi dan Staff Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur** lainnya yang banyak membantu penyelesaian masalah dan pemberian data riset untuk penulis.

10. Kepada teman-teman pejuang skripsi **Mendy Ayu Andria, Muhammad Arif, M. Fauzi Lubis dan Y. Arsyah** Yang terkhusus dan terhebat, serta para sahabat, **Muhammad Pramono, RM. P Adi Wibowo, Yelli Kalinda, M. Ridho Syahputra, Dedi Hartanto, Meira Hanifah,** dan seluruh rekan kelas **A – Akuntansi Malam** yang memberikan dukungan, semangat, dan saran positifnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi maupun referensi kepada kita semua, Aamiin.

Medan,       Maret 2019

Penulis

**SINTIA TRIOLA AUDINA**

**1505170139**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii

#### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12

#### BAB II LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori	
1. Pengertian Pajak .....	13
2. Jenis Pajak .....	15
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	16
4. Pajak Penghasilan.....	17
5. Pajak Penghasilan Final (PPH Final) .....	19
6. Penelitian Terdahulu .....	32

B. Kerangka Berfikir.....	34
---------------------------	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	36
B. Definisi Operasional Variabel.....	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	38
E. Teknik Analisis Data.....	39

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	40
B. Pembahasan.....	49

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>viii</b>
-----------------------------	-------------

## DAFTAR TABEL

TABEL I – 1	Data Akumulasi Atas PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Sebelum dan Setelah Penetapan Tarif Pajak UMKM 1% Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.....	8
TABEL I – 2	Data Akumulasi Atas PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Sebelum dan Setelah Penetapan Tarif Pajak UMKM 0,5% Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.....	9
TABEL II – 1	Penelitian Terdahulu.....	33
TABEL III – 1	Kisi – Kisi Wawancara.....	37
TABEL III – 2	Proses dan Waktu Penelitian.....	38
TABEL IV – 1	Data Akumulasi Atas PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Sebelum dan Setelah Penetapan Tarif Pajak UMKM 1% Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.....	41
TABEL IV – 2	Data Akumulasi Atas PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Sebelum dan Setelah Penetapan Tarif Pajak UMKM 0,5% Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.....	41

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II – 1 Kerangka Berfikir .....	35
---------------------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perpajakan merupakan hal yang penting bagi negara-negara di dunia karena pajak merupakan sumber penghasilan utama bagi sebagian besar negara di dunia. Dengan adanya realisasi penerimaan pajak pula pembiayaan pembangunan, hutang negara dan pengeluaran pemerintah lainnya dapat dibiayai.

Sebagai sumber utama pendapatan Negara, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Reformasi pajak adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Sedangkan pengertian reformasi pajak sendiri menurut Wikipedia, yaitu “Perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak”. Bentuk pelaksanaannya dapat bervariasi tergantung pada kondisi yang dihadapi, termasuk menambah atau mengurangi tarif pajak, mengubah lapisan penghasilan kena pajak, mengubah ambang batas Penghasilan Kena Pajak (PKP), mengubah dasar pengenaan pajak, memberlakukan pajak-pajak baru dan menghapus pajak-pajak lama, mengubah komposisi penerimaan pajak maupun melakukan perubahan mendasar terhadap praktik-praktik dan prosedur administratif perpajakan.

*Tempo* 2013 dalam Melita 2016 – Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), lebih dari 70%

penerimaan negara berasal dari pajak. Karena penerimaan pajak yang begitu besar sehingga menjadikannya sebagai primadona dalam menopang keuangan dan perekonomian negara. Peranan pajak yang begitu besar membuat pemerintah terus menggali potensi-potensi yang dapat dikenakan pajak. Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak. Sesuai dengan usulan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, aturan baru itu akan menysasar sektor usaha kecil yaitu dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yakni yang mempunyai omset Rp 300 juta – Rp 4,8 miliar per tahun.

Menurut KONTAN.CO.ID – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat penerimaan pajak sampai akhir September 2018 sebesar Rp 900,82 triliun atau tumbuh 16,87% secara year on the year. Dari sisi pencapaian, penerimaan pajak mencapai 63,26% dari target APBN 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun.

Bila dirinci, penerimaan pajak tersebut berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sebesar Rp 487,95 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 351,51 triliun, PPh Migas sebesar 47,59 triliun dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar 13,77 triliun.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam situs resminya menjelaskan bahwa

Pertumbuhan penerimaan pajak yang positif tersebut ditopang oleh hampir seluruh jenis pajak utama yang tumbuh *double digit*, yaitu PPN Impor tumbuh 24,50%, PPh pasal 21 tumbuh 17,15 %, PPN Dalam Negeri tumbuh 16,15%, PPh Final tumbuh 12,64%, PPh Orang Pribadi tumbuh 10,58%, dan PPh Badan tumbuh 7,74%. Hal ini memberikan sinyal positif adanya perbaikan aktivitas ekonomi dari perspektif penerimaan pajak.

Pajak Penghasilan Final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak yang dikenakan dengan tarif atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh

terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya.

PPh Final adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar. Tidak seperti jenis pajak lainnya, PPh final langsung dibayar utuh saat penghasilan diterima. Dan salah satu penghasilan yang dikenai PPh Final yaitu penghasilan tertentu lainnya yang diatur oleh peraturan pemerintah seperti penghasilan yang diperoleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Pengertian UMKM menurut Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni “Usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum Rp50 miliar dalam setahun.”

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara, Drs. Amran Uteh MAP pada RAKORNAS Bidang UMKM Tahun 2018 memaparkan bahwa “Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 mencapai 2.823.210 unit, tahun 2014 sebesar 2.855.399 unit, tahun 2015 mencapai 2.855.549, tahun 2016 mencapai 2.855.847 dan pada tahun 2017 mencapai 2.857.124 unit usaha.

Sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu pengenaan pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki



peredaran bruto tertentu yang bersifat final dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, dipicu oleh masih rendahnya penerimaan pajak dari sektor UMKM, 0,7% sedangkan kontribusinya ke perekonomian Indonesia sangat besar yakni 57,94%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM 60 jutaan.

Selain itu, faktor lain yang melatarbelakangi peraturan ini dibuat yaitu karena berkaitan dengan dinaikkannya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tahun 2012 dan mulai diberlakukan 1 Januari 2013 sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan negara, sangat tidak adil bila para pengusaha dengan omset di atas Rp 300 juta itu tidak dikenai pajak dan juga karena pembukuan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak tercatat secara terperinci, mempermudah dan penyederhanaan aturan pajak, tertib administrasi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013 pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diterapkan pada tanggal 1 Juli tahun 2013

Untuk itu pemerintah memberikan kemudahan dan kesederhanaan mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang kepada wajib pajak orang pribadi dan badan (PP 46 tahun 2013).

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Berdasarkan ketentuan ini, mengatur tentang penghasilan wajib pajak yang dikenakan tarif 1% dengan kriteria omset yang tidak melebihi dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak. Wajib pajak yang dituju adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang tidak dalam bentuk Badan Usaha Tetap (BUT) dan tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang memiliki pendapatan bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah.

Peraturan ini bertujuan untuk kemudahan bagi masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat serta terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Namun ada masalah baru yang ditimbulkan terkait penerapan PP No. 46 tahun 2013 yaitu pengenaan pajak tidak sesuai dengan asas keadilan karena perhitungan didasarkan pada omset perusahaan, dan tarifnya juga cukup tinggi padahal omset perusahaan tidak mencerminkan pendapatan yang sesungguhnya dari perusahaan. Sehingga pendapatan pajak penghasilan dari sektor ini masih dirasa kurang maksimum, walaupun pada akhirnya jumlah wajib pajak yang terdaftar cukup membludak dari pendapatan sebelum diterapkan PP No 46 Tahun 2013 ini. Asas keadilan yang dimaksudkan yaitu bahwasannya dalam Undang-undang dijelaskan pengenaan tarif dasar pajak tidak boleh mengganggu perekonomian dari suatu usaha tertentu dijelaskan pada PPh pasal 4 ayat 2.

Maka pada tahun 2018 dikeluarkanlah PP No 23 Tahun 2018 berkenaan penurunan tarif 1% berdasarkan peredaran bruto turun menjadi 0,5% dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan penerapan ini berlaku sejak Juli 2018 dimaksudkan agar kenaikan wajib pajak bidang Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) yang terdaftar bisa lebih maksimal.

Peraturan ini diresmikan di Jatim Expo Surabaya pada Selasa, 26 Juni 2018. PP ini sekaligus menjadi pengganti atas PP No 46 Tahun 2013. Salah satu poin penting dalam PP yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2018 selain perubahan tarif menjadi 0,5% juga terdapat perubahan lainnya dalam peraturan yang telah lama yang dinantikan para pelaku UMKM yaitu pengaturan jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% yang dibagi menjadi tiga klasifikasi, yakni: Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama tujuh tahun, untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama empat tahun, dan untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama tiga tahun.

(Sintayawati, 2018, hal.6) menyatakan bahwa Pemberlakuan beleid ini akan memberikan tiga keuntungan besar bagi pelaku UMKM. Pertama, beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi. Kedua, pelaku UMKM semakin berperan dalam menggerakkan roda ekonomi untuk memperkuat ekonomi formal dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan financial, serta ketiga memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajib pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan.

Sudah saatnya Indonesia tidak menggantungkan pajak dari perusahaan (Wajib Pajak Badan) karena relatif lebih rentan terhadap guncangan ekonomi dan faktor-faktor eksternal maupun global yang berpengaruh dalam kegiatan usahanya.

Walaupun pemerintah telah menetapkan peraturan ini untuk pertumbuhan pendapatan negara dari sektor perpajakan, namun hingga peraturan ini berjalan masih banyak wajib pajak yang menolak tarif pajak 0,5% pada peredaran bruto. Hal ini dikarenakan tarif tersebut yang tetap dikenakan kepada wajib pajak meskipun dalam usahanya mengalami kerugian. Selain itu peredaran bruto tidak dapat dikurangkan dengan biaya usaha, juga Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak itu sendiri, juga sebelumnya wajib pajak yang memiliki peredaran bruto yang di bawah 4,8 miliar rupiah mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% sesuai dengan pasal 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini mengakibatkan masih banyaknya wajib pajak yang belum mengetahui mengenai peraturan baru ini yang ditandai dengan masih sedikitnya wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar rupiah yang termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum terdaftar.

Dan dalam pelaksanaan hingga Desember 2018 masih terdapat juga beberapa kendala. Pada KPP Pratama Medan Timur, tingkat pertumbuhan wajib pajak sejak diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018 juga belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, berbeda dengan PP No 46 Tahun 2013 saat awal pelaksanaannya.

Tabel I-1 - DATA AKUMULASI ATAS PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2)		
SEBELUM DAN SETELAH PENETAPAN TARIF PAJAK UMKM 1%		
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR		
MASA	2013	
	NOMINAL	WP BAYAR
Januari	Rp 7.077.342	28
Februari	Rp 3.196.070	24
Maret	Rp 3.818.102	25
April	Rp 3.176.180	23
Mei	Rp 3.920.929	23
Juni	Rp 2.484.590	26
Juli	Rp 988.978.350	2154
Agustus	Rp 955.297.073	3029
September	Rp 1.113.674.386	3256
Oktober	Rp 1.116.428.842	3373
Nopember	Rp 1.221.752.138	3477
Desember	Rp 1.671.767.844	3565

Tabel I - 2 - DATA AKUMULASI ATAS PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2) SEBELUM DAN SETELAH PENETAPAN TARIF PAJAK UMKM 0,5% KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN TIMUR		
MASA	2018	
	NOMINAL	WP BAYAR
Januari	Rp 3.734.225.737	5215
Februari	Rp 3.707.219.418	5268
Maret	Rp 3.854.230.723	5275
April	Rp 3.847.482.780	5336
Mei	Rp 4.018.899.715	5275
Juni	Rp 3.732.082.802	5252
Juli	Rp 2.310.168.523	5426
Agustus	Rp 2.303.657.236	5363
September	Rp 2.400.851.334	5431
Oktober	Rp 2.362.846.748	5421
Nopember	Rp 2.252.585.150	5163
Desember	Rp 98.991.869	445

Dari data di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran Wajib Pajak (WP) pada tahun 2013 sejak diberlakukannya PP No 46 Tahun 2013 per Juli 2013 yang menetapkan tarif 1% atas seluruh peredaran bruto. WP bayar pada tabel menunjukkan peningkatan baik jumlah maupun pendapatan yang cukup drastis. Berbeda saat diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018 per Juli 2018. Pada bulan diberlakukannya PP tersebut tidak menunjukkan kenaikan Wajib Pajak (WP) yang melakukan pembayaran bahkan hingga akhir masa pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 ini. Seharusnya dengan penurunan tarif pajak 1% menjadi 0,5% dan perluasan objek pajak mampu meningkatkan jumlah WP bayar dari sektor UMKM.

Subhan dan Ferdian Dwi Cahyo (2015) membuat jurnal dengan judul ANALISIS PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT 2 SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN

2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan dengan hasil penelitian terdapat peningkatan sebesar 4,71% sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 Tahun 2013. Rata-rata pertumbuhannya awalnya sekitar 12,01% dari bulan januari 2012- Desember 2013 menjadi 16,72% dari bulan januari 2014 sampai Desember 2015.

Diharapkan dengan adanya peraturan PP No 23 Tahun 2018 ini penerimaan negara semakin meningkat, serta tercapainya target penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meningkatnya kepatuhan pajak, dan memudahkan administrasi perpajakan wajib pajak khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam hal menghitung, membayarkan, dan melaporkan pajak terutang.Namun hal ini bertentangan dengan data PPh Final yang peroleh, karena wajib pajak pada tahun 2018 tidak mengalami kenaikan signifikan pasca dikeluarkannya PP No 23 tahun 2018.

Atas uraian data dan masalah yang penulis temukan di atas, maka penulis ingin menganalisis kedua peraturan tersebut, termasuk faktor penyebab perubahannya sehingga mengangkat judul penelitian, yakni **“ANALISIS TARIF PAJAK UMKM PP NO 46 TAHUN 2013 DAN PP NO 23 TAHUN 2018 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) MEDAN TIMUR”**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalahnya yaitu:

1. Penerimaan saat diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Medan Timur mengalami penurunan
2. Jumlah Wajib Pajak (WP) yang melakukan pembayaran saat diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Medan Timur mengalami penurunan

## C. Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah yang akan menjadi topik penelitian yakni:

1. Apa saja faktor – faktor yang menyebabkan penurunan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 pada saat diberlakukannya PP No.23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Medan Timur?
2. Bagaimana meningkatkan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Medan Timur?

## D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan penurunan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 pada saat diberlakukannya PP No.23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Medan Timur
2. Untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Medan Timur



## E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk banyak pihak, antara lain sebagai berikut:

### 1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terutama berkenaan dengan penerimaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) berkenaan pelaksanaan PP No 46 tahun 2013 dan PP No 23 tahun 2018 dalam bidang kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

### 2. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai bahan referensi untuk penunjang penelitian yang lebih baik di kemudian hari, dijadikan salah satu bahan perbandingan dengan penelitian yang akan datang. Juga mendorong mahasiswa untuk selalu *update* dengan peraturan di bidang perpajakan.

### 3. Bagi Instansi Terkait

Sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk diadakan pembahasan ulang mengenai cara yang dilakukan agar bisa meningkatkan kualitas perpajakan yang baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan dan peningkatan pembayaran wajib pajak pada instansi dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur terutama dalam hal penerimaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. URAIAN TEORI**

##### **1. Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berarti dalam hal ini bahwa pemungutan pajak menganut asas legalitas, artinya kegiatan pemungutan pajak tersebut ditentukan terlebih dahulu di dalam undang-undang.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam S.Agoes:2012 hal 4 “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Wikipedia, “Pajak ialah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang – undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung”

Sedangkan berdasarkan UU KUP No 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1,

Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi setiap negara untuk membiayai kegiatan pemerintah membiayai pengeluaran yang harus dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Melita Manurung, 2016)

Sehingga ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak di antaranya:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu fungsi mengatur. Dalam sumber lain disebutkan yakni berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bisang sosial dan ekonomi (*fungsi regulierend*)

## 2. Jenis Pajak

Menurut S. Agoes (2012 halaman 5), Pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya:

1. Menurut Golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya adalah PPh.
  - b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
2. Menurut Sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi WP, contohnya adalah PPh.
  - b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya, baik berupa denda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Menurut Lembaga Pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya PPh,

Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Reklame, serta Pajak Hotel dan Restoran.

### 3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.552/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003 mendefinisikan bahwa: Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam satu tahun buku memperoleh jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atas penyerahan BKP atau JKP tidak terutang PPN.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

#### 4. Pajak Penghasilan

Menurut UU NO 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, “Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.

##### 1) Subjek Pajak Penghasilan terdiri atas :

###### a. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

###### b. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

c. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia

2) Objek Pajak Penghasilan

Adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

3) Pembagian Pajak Penghasilan terbagi atas:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21
2. Pajak Penghasilan Pasal 22
3. Pajak Penghasilan Pasal 23
4. Pajak Penghasilan Pasal 24
5. Pajak Penghasilan Pasal 25
6. Pajak Penghasilan Pasal 26
7. Pajak Penghasilan Pasal 15

5. Pajak Penghasilan Final (PPh Final)

Adalah pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan(dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang akan tetapi pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya.

Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan PPh final ini tidak akan dihitung lagi PPh nya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. Begitu juga, PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.



Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-undang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan-penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan. Pengenaan PPh Final sebagian berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) ini, Namun demikian, ada juga pengenaan PPh final berdasarkan Pasal lain yaitu Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh.

Pertimbangan Penerapan PPh Final :

1. Penyederhanaan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha
2. Memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak

Penghasilan Dikenakan Pajak Penghasilan Final

Pengenaan pajak yang bersifat final berarti bahwa PPh yang telah dipungut/dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total PPh Terhutang pada akhir tahun. Menurut Pasal 4 Ayat (2) UU PPh No 36 Tahun 2008 (Direktorat Jenderal Pajak 2009 dalam Melita M.) pajak penghasilan yang final terdiri atas:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan – tabungan lainnya, bunga obligasi, dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi
2. Penghasilan berupa hadiah undian

3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan
5. Penghasilan tertentu lainnya. Pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Perundang-undangan

Pada pembagian Pajak Penghasilan bersifat final terdapat Penghasilan tertentu lainnya yang diatur Berdasarkan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Tentang Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

- a. Dasar Hukum

Peraturan yang terkait dengan pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pasal 4 Ayat (2) huruf e Undang – Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.11/2013

- b. Objek Pajak

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

c. Subjek Pajak (Wajib Pajak)

Subjek Pajak dalam Objek Pajak dalam PP No 46 Tahun 2013 Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu Tahun Pajak. Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya, termasuk dari usaha cabang. Namun tidak termasuk peredaran bruto dari:
  - a. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
  - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri
  - c. Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri
  - d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak
  - e. Tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, meliputi pihak – pihak berikut:
    1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris

2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari
3. Olahragawan
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
6. Agen iklan
7. Pengawas atau pengelola proyek
8. Perantara
9. Petugas penjaja barang dagangan
10. Agen asuransi
11. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penualana langsung (*direct selling*) dan kegiatan jenis lainnya.

d. Tidak Termasuk Subjek Pajak (Wajib Pajak)

Tidak termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/ atau jasa yang dalam usahanya:

1. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap, dan

2. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan

Sedangkan yang tidak termasuk Wajib Pajak Badan adalah:

1. Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial, atau
2. Wajib Pajak Badan yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,00

e. Tarif Pajak

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final ini adalah 15 (satu persen). Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final ini adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP No. 23 Tahun 2018) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak.

PP ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan yang baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 persen yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto (omzet)-

nya diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun. Batasan waktu kebijakan insentif pajak yang ditetapkan ini berbeda untuk berbagai subyek pajak.

Pertama, bagi subyek pajak orang pribadi, insentif tersebut berjangka waktu selama 7 tahun. Kedua, bagi subyek pajak badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, insentif berjangka waktu selama 3 tahun. Terakhir, bagi subyek pajak badan usaha berbentuk CV, firma, dan koperasi selama 4 tahun. Adapun jangka waktu dihitung sejak tahun pajak regulasi berlaku bagi wajib pajak (WP) lama, dan sejak tahun pajak terdaftar bagi WP baru.

Kebijakan insentif PPh bagi pelaku UMKM merupakan salah satu fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM untuk mendorong potensi atau aktivitas sektor UMKM namun juga akan mengurangi potensi penerimaan pajak pada jangka pendek. Pengenaan tarif pajak final lama bagi UMKM sebesar 1 persen dinilai memberatkan pelaku UMKM dan sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Kebijakan insentif pajak UMKM memberikan keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan potongan pajak sebesar 0,5%.

Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam ekspansi usaha.

Bagi para pelaku UMKM manfaat membayar pajak antara lain secara tidak langsung telah belajar mengelola keuangan. Dengan membayar pajak, maka UMKM akan terlatih membuat *mapping* dari *cash flow* hasil usahanya, bagaimana alokasi untuk perputaran usaha dan pembayaran pajak. Kedua, usaha yang

dijalankan tampak lebih *professional* di mata rekanan maupun konsumen, karena Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu bagian penting dalam perjanjian transaksi dengan konsumen maupun rekanan lainnya. Ketiga, dengan adanya NPWP dan laporan pemenuhan kewajiban pajak dapat memudahkan pengusaha UMKM memperoleh pinjaman dari perbankan atau jasa keuangan lainnya untuk pengembangan usaha. Ke empat, UMKM dapat ikut berperan menstabilkan perekonomian negara. Perlu diketahui bahwa pajak juga digunakan oleh pemerintah dalam hal mengatur atau menstabilkan perekonomian dalam negeri.

Pajak bisa menjadi alat stabilitas ekonomi dalam berbagai kondisi yang dianggap negatif terhadap jalannya perekonomian negara. Dengan kehadiran pajak, pemerintah memiliki banyak opsi dalam membuat dan menerapkan sebuah kebijakan. Seperti : pengenaan pajak tinggi terhadap barang import dengan tujuan agar produksi dalam negeri mampu bersaing di pasaran. Selain itu, dalam menjaga nilai tukar rupiah dan menjaga dari terkena peluang defisit yang terlalu melebar, pemerintah juga mengenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap produk-produk mewah impor. Dengan begitu jumlah impor barang mewah yang memiliki kontribusi besar terhadap neraca perdagangan akan meredam dan berkurang dengan sendirinya.

Para pengusaha dapat memperoleh keuntungan yang berlipat. Pengusaha UMKM dapat meningkatkan bisnisnya untuk terus maju dan bersaing dengan barang-barang produksi impor dan secara tidak langsung pengusaha juga ikut membantu pemerintah dalam menstabilkan perekonomian negara.

Dengan berbagai manfaat dan peran positif yang dapat diperoleh oleh UMKM, ke depan diharapkan akan semakin banyak pengusaha UMKM yang sukses mengembangkan bisnisnya sekaligus tergerak untuk menjadi wajib pajak teladan dalam melaksanakan hak dan seluruh kewajiban pajaknya.

#### Pengecualian Wajib Pajak

PP 46 tahun 2013 tidak mengizinkan wajib pajak – wajib pajak berikut untuk menggunakan PP46 2013, yaitu:

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial
- Wajib pajak Badan yang dalam satu tahun telah memiliki peredaran usaha lebih dari Rp 4,8M.
- Bentuk Usaha Tetap.

PP 23 tahun 2018 menyebutkan bahwa Wajib Pajak yang dikecualikan dari penggunaan tarif PPh final terbaru adalah:



- Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010
- Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Dengan demikian maka PP 23 tidak lagi mengecualikan:

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial

Dengan dihilangkannya pengecualian terhadap dua jenis wajib pajak tersebut, maka PP 23 memiliki cakupan yang lebih luas terhadap wajib pajak.

## Jenis Penghasilan yang Menjadi Objek PPh Final

Jenis penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan tarif pajak penghasilan final antara PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018 ada yang tetap dan ada yang berubah. PP 46 tahun 2013 menyebutkan jenis penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan tarif pajak penghasilan final adalah penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan atas penghasilan selain dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

Sedangkan untuk pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sesuai dengan PP 23 tahun 2018, jenis penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan tarif pajak penghasilan final adalah :

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri,
- Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri,
- Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Dapat dilihat pengaturan obyek pajak pada PP 23 lebih jelas dan lebih luas dibanding obyek pajak penghasilan pada PP 46 Tahun 2013.

## 5. Dasar Pengenaan PPh Final

Secara prinsip, penghitungan pajak penghasilan final terutang menurut PP 46 tahun 2013 dengan PP 23 tahun 2018 relatif sama, yaitu tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Namun, terkait dengan istilah dasar pengenaan pajak antara PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018 memiliki pengertian dan penjelasan yang berbeda. Menurut PP 46 tahun 2013 dasar pengenaan pajak untuk penghitungan PPh final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.

Dalam PP 23 tahun 2018 dasar pengenaan pajak untuk penghitungan PPh final juga peredaran bruto. Perbedaan antara PP 46 dengan PP 23 terletak pada pengertian peredaran bruto. Peredaran bruto dalam PP 23 tahun 2018 adalah jumlah peredaran bruto berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang untuk wajib pajak badan, dan termasuk peredaran bruto dari istri untuk wajib pajak perorangan. Peredaran bruto yang dimaksud merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. Penjelasan ini tidak terdapat pada PP 46 Tahun 2013.

Ketentuan Tambahan PP 23 Tahun 2018 memberikan ketentuan tambahan bagi wajib pajak tertentu. Wajib pajak tertentu ini adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk membayar pajak sesuai PP 46 tahun 2013, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak dalam PP 23 tahun 2018, yaitu:

- Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu (di bawah Rp4,8 Miliar) sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulan.
- Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu (di bawah Rp4,8 Miliar) sejak Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan.
- Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu (di bawah Rp4,8 Miliar) mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

## 6. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL II – 1  
PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama Peneliti	Waktu Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Jelly Anggraeni Dunggio, dkk.	2013	Jurnal ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT (2)	Rata-rata kontribusi PPh PP 46/2013 terhadap total PPh Pasal 4 Ayat (2) selama 42 bulan adalah sebesar 2,58% dengan kriteria sangat kurang. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Cory (2013:12), Kontribusi yang diberikan oleh Pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu lima bulan sejak

				diterapkannya PP 46/2013 selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.
2	Subhan dan Ferdian Dwi Cahyo	2015	Jurnal ANALISIS PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT 2 SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan)	Terdapat peningkatan sebesar 4,71% sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 Tahun 2013. Rata-rata pertumbuhannya awalnya sekitar 12,01% dari bulan januari 2012-Desember 2013 menjadi 16,72% dari bulan januari 2014 sampai Desember 2015. Dari jumlah wajib pajak, terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 8,36% sebelum peraturan pemerintah berlaku. Rata-rata pertumbuhannya


				sebesar 25,44% menjadi 33,80%.
3	I Made Suardana dkk		Jurnal ANALISIS PENGARUH EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI PULAU LOMBOK	Pertama, tingkat efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di tiga kantor pelayanan pajak di pulau Lombok. Kedua, Tingkat kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di tiga kantor pelayanan pajak di pulau Lombok. Ketiga, Tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi penerapan

				Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di tiga kantor pelayanan pajak di pulau Lombok.
--	--	--	--	---

## B. Kerangka Berfikir

Dari beberapa teori yang berhasil penulis kumpulkan di atas, penulis dapat menyimpulkan bagan kerangka berfikir berkenaan dengan PP No 46 Tahun 2013 dan PP No 23 tahun 2018, yakni Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai acuan dan dasar dalam perpajakan di Indonesia di mana salah satunya yakni pengeluaran Undang – Undang PPh Pasal 17 dan Peraturan pemerintah yang mengatur tentang Badan Usaha baik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Badan yang berbentuk persekutuan yang disesuaikan dengan keadaan perekonomian negara dan kebijakan pemerintah saat itu. Lalu dari Peraturan Pemerintah munculah Peraturan Pemerintah (PP) mengenai spesialisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdiri atas PP No 46 Tahun 2013 dan PP No 23 Tahun 2018 di mana keduanya bertujuan untuk mengumpulkan Pajak Penghasilan (PPh) terhutang terutama dari sektor UMKM. Jika digambarkan maka akan membentuk bagan seperti berikut:





GAMBAR II-1

KERANGKA BERFIKIR

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis Deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) atau menghubungkan dengan variabel yang lain. (Sugiono, 2003:11 dalam Jurnal Subhan dan Ferdian, 2018)

#### **B. Defenisi Operasional Variabel**

Defenisi operasional variabel bertujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui sejauh mana variabel – variabel yang berkaitan dengan variabel lainnya berdasarkan kolerasinya dan juga untuk mempermudah membahas variabel ini.

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yang akan dianalisis, di antaranya Pajak Penghasilan Final (PPh Final) dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM). Pajak Penghasilan Final (PPh Final) merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pengertian UMKM menurut Undang- undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum Rp50 miliar dalam setahun.

Berikut merupakan kisi – kisi wawancara berdasarkan variabel yang telah dipaparkan:

TABEL III – 1

KISI – KISI WAWANCARA

VARIABEL	ELEMEN	NO. BUTIR
PPh Final	Pasal 4 ayat (2)	7
	PP No 46 Tahun 2013	1
	PP No 23 Tahun 2018	4,5,6
	Penerimaan Pajak	2
	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	3,8,9
UMKM	Jumlah Penghasilan/Omzet	1
	Tahun Pembentukan Usaha	2
	Peraturan Perpajakan Mengenai UMKM	3,4,5,6
	Pemberitahuan Perpajakan UMKM	7

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur, Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I Lantai 4 yang beralamatkan Jl. Sukamulia No. 17 A Medan, Sumatera Utara. Dan waktu penelitian dilakukan sejak November 2018 hingga Maret 2019.

Sedangkan proses dan waktu penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III – 2

PROSES DAN WAKTU PENELITIAN

No	Proses	November	Desember	Januari	Februari	Maret
1	Pengajuan Judul					
2	Bimbingan Proposal					
3	Seminar Proposal					
4	Bimbingan Skripsi					
5	Sidang Meja Hijau					

D. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan metode studi dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data laporan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 dan informasi dengan PP No 46 tahun 2013 dan PP No 23 Tahun 2018. Laporan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 diperoleh dari KPP Pratama Medan Timur sejak tahun 2013 hingga 2018. Selain itu peneliti juga mengadakan wawancara kepada pihak yang bersangkutan yakni salah satu *Account Representative* (AR) maupun masyarakat yang menyelenggarakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

#### E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu deksriptif kuantitatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. Diawali dengan pengambilan data PPh Pasal 4 ayat 2 dan data Wajib Pajak yang dikumpulkan dari KPP Pratama Medan Timur
2. Menganalisis hasil dari data yang diperoleh
3. Memperkuat data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara kepada salah seroang *Account Representative* (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur dan beberapa UMKM di Medan Timur menyamakan hasilnya dengan data yang telah diperoleh sebelumnya
4. Menarik kesimpulan hasil penelitian

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis deksriptif. Analisis deksriptif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis suatu variabel dengan menguraikan tentang sifat – sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian.

Penelitian ini menggambarkan berapa banyak Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) yang mengetahui adanya Peraturan Pemerintah yang menerapkan sistem perpajakan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang termasuk dalam PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang diberlakukan sejak Juli 2013.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan sebelumnya dengan cara mengumpulkan data dan bukti yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur, dapat dinyatakan bahwa keadaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada tahun 2013 hingga 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel IV-1 - DATA AKUMULASI ATAS PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2)				
SEBELUM DAN SETELAH PENETAPAN TARIF PAJAK UMKM 1%				
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR				
MASA	2013		PERSENTASE (%)	
	NOMINAL	WP BAYAR	NAIK	TURUN
Januari	Rp 7.077.342	28	0	0
Februari	Rp 3.196.070	24		14,29
Maret	Rp 3.818.102	25	4,17	
April	Rp 3.176.180	23		8
Mei	Rp 3.920.929	23	0	0
Juni	Rp 2.484.590	26	13,04	
Juli	Rp 988.978.350	2154	8.184,62	
Agustus	Rp 955.297.073	3029	40,62	
September	Rp 1.113.674.386	3256	7,49	
Oktober	Rp 1.116.428.842	3373	3,59	
Nopember	Rp 1.221.752.138	3477	3,08	
Desember	Rp 1.671.767.844	3565	2,53	

Tabel IV - 2 - DATA AKUMULASI ATAS PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2)				
SEBELUM DAN SETELAH PENETAPAN TARIF PAJAK UMKM 0,5%				
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN TIMUR				
MASA	2018		PERSENTASE (%)	
	NOMINAL	WP BAYAR	NAIK	TURUN
Januari	Rp 3.734.225.737	5215	0	0
Februari	Rp 3.707.219.418	5268	1,02	
Maret	Rp 3.854.230.723	5275	0,13	
April	Rp 3.847.482.780	5336	1,16	
Mei	Rp 4.018.899.715	5275		1,14
Juni	Rp 3.732.082.802	5252		0,44
Juli	Rp 2.310.168.523	5426	3,31	
Agustus	Rp 2.303.657.236	5363		1,16
September	Rp 2.400.851.334	5431	1,27	
Oktober	Rp 2.362.846.748	5421		0,18
Nopember	Rp 2.252.585.150	5163		4,76
Desember	Rp 98.991.869	445		91,38

Sumber : Data Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Medan Timur

Berdasarkan tabel data di atas dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak (WP) Bayar sejak diberlakukannya PP No 46 Tahun 2013 per Juli 2013 mengalami peningkatan pesat yakni 8.184,62% dari jumlah Wajib Pajak (WP) Bayar 26 orang hingga menjadi 2.154 orang. Dan peningkatan ini terus terjadi setiap bulannya sehingga nominal pendapatan yang diterima juga mengalami kenaikan.

Tetapi sejak tahun 2018 penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) ini mengalami kenaikan dan penurunan yang menggambarkan bahwa adanya ketidakstabilan dalam penerimaan PPh Final di tahun 2018, bahkan sejak diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018 jumlahnya Wajib Pajak Bayar (WP) mengalami penurunan terhitung sejak Agustus 2018 yakni sebesar 1,16%. Mengalami kenaikan pada September sebesar 1,27% lalu menurun kembali pada bulan Oktober sebesar 0,18%, November sebesar 4,76% dan begitu pula dengan bulan Desember.

(Sintayawati, 2018, hal. 6) menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak (WP) yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu/ omzet maksimal Rp 4,8 miliar per tahun di Jatim Expo Surabaya, Selasa (26/06/2018). PP itu sekaligus sebagai pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013. Kebijakan ini bisa mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih adil.



Disebutkan juga bahwa penerimaan pajak secara nasional, kontribusi sektor UMKM meningkat selama 3 tahun terakhir, yakni sebesar Rp 3,4 triliun di tahun 2015, kemudian Rp 4,2 triliun di tahun 2016, dan Rp 5,7 triliun di tahun 2017 yang berasal dari 1,5 juta WP UMKM terdaftar yang meliputi Orang Pribadi pengusaha dan Badan.

Dari data yang peneliti peroleh pada KPP Pratama Medan Timur di atas hal ini tidak mengalami keselarasan terhadap sumber terkini yang diperoleh dari media khusus Direktorat Jenderal Pajak. Padahal saat ini Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sudah seharusnya diikutsertakan dalam sistem perpajakan apalagi karena usaha jenis ini termasuk usaha yang paling pesat berkembang saat ini.

Maka peneliti mengadakan wawancara kepada beberapa UMKM belum terdaftar maupun UMKM terdaftar yang termasuk dalam kawasan KPP Pratama Medan Timur yang memiliki umur usaha di atas satu tahun lamanya dengan peredaran bruto berkisar antara Rp 30 juta hingga Rp 60 juta per tahunnya mengenai PP No 46 Tahun 2013 dan PP No 23 Tahun 2018. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa penyuluhan akan peraturan perundang – undangan mengenai perpajakan ini belum cukup merata. Hal ini dikarenakan dari beberapa UMKM yang termasuk kawasan KPP Pratama Medan Timur secara keseluruhan mereka tidak mengetahui perihal PP No 46 Tahun 2013 yang menetapkan tarif 1% per peredaran bruto yang harus dibayarkan setiap bulannya dan PP No 23 Tahun 2018 yang menetapkan tarif 0,5% per peredaran bruto yang harus dibayarkan juga setiap bulannya dan

keseluruhannya mereka mengatakan belum adanya penyuluhan atau info yang diterima mengenai hal tersebut.

Adapun salah satu pemilik UMKM mengetahui bahwa usahanya dikenakan perpajakan, namun beliau tidak mengetahui tentang tarif yang diperuntukkan bagi UMKM tersebut namun hanya mengetahui perihal pajak iklan yang terpasang di bagian depan rumahnya.

Saat diberikan penyuluhan dan info mengenai perpajakan dan mempertanyakan apakah mereka akan membayarkan pajaknya, peneliti mendapatkan jawaban yang beragam. Ada yang dengan sukarela bersedia untuk membayarkan pajaknya karena menyadari pentingnya pajak untuk pembiayaan negara dan sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya kita menjadi wajib pajak dan membayarkan pajak. Namun ada pula yang masih ragu untuk membayar pajak salah satunya ketakutan atau trauma terhadap penyelewengan dana pajak beberapa tahun silam yang sempat meluas sehingga menjadikan pertimbangan mereka untuk membayarkan pajak.

Sedangkan pada responden lain mengatakan bahwa akan membayar jika pendapatannya sesuai, karena pendapatan yang diterima juga tergolong kecil dan beliau juga menyarankan sebaiknya pemerintah bekerja sama dengan bank dalam memberikan pinjaman usaha dengan bunga, jaminan, dan jangka waktu yang tidak memberatkan sehingga keberlangsungan bahkan peningkatan pendapatan usaha dapat terjadi sehingga kemungkinan lebih besar untuk para pelaku UMKM membayarkan pajak atas usaha mereka.

Peneliti juga mencoba untuk mewawancarai salah satu *Account Representative (AR)* dan Pelaksana di KPP Pratama Medan Timur yang telah bekerja lebih dari 15 tahun di bagian tersebut berkenaan dengan PP No 46 Tahun 2013 dan PP No 23 Tahun 2018. Mengenai perubahan Peraturan dari PP No 46 Tahun 2013 ke No 23 Tahun 2018 keduanya menjelaskan bahwa hal ini dilakukan lebih tepatnya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor UMKM agar lebih aktif dalam memberikan kontribusi dalam perpajakan negara. Namun untuk kelayakan atau tingkat efektif yang seharusnya efektif sedangkan dalam data sendiri mengalami penurunan, hal itulah yang belum bisa dipastikan karena PP No 23 Tahun 2018 merupakan peraturan yang baru berjalan beberapa bulan. Namun diharapkan hal ini mampu meningkatkan pendapatan perpajakan karena masyarakat tidak terlalu terbebani dengan tarif yang rendah.

Mengenai pertanyaan beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan dan jumlah Wajib Pajak (WP) Bayar UMKM, dari pihak *Account Representative (AR)* mengungkapkan ada 3 faktor yang mempengaruhi, di antaranya yakni: Faktor ekonomi usaha, yaitu kelancaran dan nominal pendapatan usaha. Jika usahanya tergolong lancar, berisiko kecil, namun pendapatan yang diterima cukup besar maka kemungkinan mereka untuk melaporkan dan membayarkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga lebih besar. Yang kedua, yaitu faktor kepedulian WP terhadap pentingnya mendaftar, melaporkan, dan membayarkan pajaknya selain untuk memudahkan administrasi usahanya juga sebagai partisipasi untuk penyumbang kas negara. Namun pada kenyataannya hal ini sangat

jarang sekali terjadi. Yang terakhir pengawasan yang terlalu luas dari sektor Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) sedangkan jumlah pegawai yang terbatas mengakibatkan banyaknya pengusaha UMKM yang masih luput dari pengawasan dan info terkait perpajakan ini sehingga tidak adanya pengetahuan akan perpajakan yang dikenakan atas UMKM yang sedang mereka jalankan.

Mengenai hasil kerja dari PP No 23 Tahun 2018, pihak Pelaksana KPP Pratama Medan Timur mengatakan bahwa untuk sementara pendapatan berkurang. Namun diharapkan untuk ke depannya bisa mengajak WP baru untuk aktif dalam penyetoran pembayaran perpajakannya. Hal ini sesuai dengan (Sintayawati, 2018, hal. 6) yang menyatakan “Selisih lebih anggaran akibat penurunan tarif PPh UMKM dari 1% menjadi 0,5% dapat dialokasikan untuk pengembangan usaha. Jika dilakukan secara teratur, disiplin dan konsisten maka akan terbentuk pengelolaan keuangan yang baik”.

Sedangkan pertanyaan mengenai keberlangsungan peraturan PP No 23 tahun 2018 untuk tahun pajak yang akan datang dari pihak AR maupun pelaksana mereka mengharapkan peraturan ini agar tetap berlangsung. Namun jika WP menginginkan agar PPh Pasal 17 dijadikan sebagai pengenaan perpajakannya maka itu diperbolehkan juga. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor menurunnya pendapatan final setelah dikeluarkannya PP No 23 Tahun 2013. Menurut *Account Representative* (AR) KPP Pratama Medan Timur, pengaruh kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sudah meningkat dan tergolong tinggi jika dibandingkan pada masa sebelumnya, sehingga hal ini menjadi keuntungan

sendiri bagi beberapa kalangan WP, maka para WP banyak yang lebih memilih PPh Pasal 25 (Pasal 17 UU PPh). Apalagi untuk Pasal 17 UU PPh ini hanya berdasarkan pendapatan bersih yang di dapatkan bukan berdasarkan omset sehingga jika mengalami kerugian WP tidak perlu membayarkan pajaknya.

Mengenai persentase pendapatan perpajakan dari sektor UMKM terhadap PPh Final Pasal 4 Ayat (2) responden Pelaksana di KPP Pratama Medan Timur bagian Pengolahan Data dan Informasi mengatakan cukup besar, sekitar 70% untuk PPh Pasal 4 Ayat (2) walaupun untuk data akuratnya tidak bisa dipastikan dikarenakan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) ini tidak terbagi atas UMKM atau tidaknya, melainkan berdasarkan jenis sektor penghasilan atau bidang penghasilannya saja.

Saat ditanya mengenai faktor yang mempengaruhi WP UMKM untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran perpajakan usahanya, dari pihak AR KPP Pratama Medan Timur menjeaskan di antaranya : sebagai syarat pembuatan nomer rekening untuk pinjaman bank, kepengurusan izin usaha yang didirikan, administrasi lain berkenaan dengan usahanya, sedangkan kesadaran pribadi dari WP sendiri sangat sedikit. Hal serupa juga dikatakan pihak pelaksana KPP Pratama Medan Timur. Namun, selain itu, pihak pelaksana juga mengatakan beberapa hal berkenaan dengan pertanyaan ini. Beliau memparkan bahwa informasi terkini (*up tp date*) mengenai peraturan perpajakan yang berkenaan dengan UMKM terutama tentang tarif yang diberlakukan dan penyaluran dana pajak bisa menjadi salah satu sebab UMKM untuk tergerak melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak.

Selain itu meredam ketakutan akan hal – hal yang berkenaan dengan pajak, terutama penggelapan pajak dan sebagainya membuat masyarakat kembali menaruh kepercayaan kepada pemerintah sehingga mereka tidak perlu merisaukan mengenai uangpajak yang mereka setorkan selama ini. Hal ini sesuai dengan tanggapan WP UMKM yang telah dilakukan wawancara sebelumnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Penerapan PP No 23 Tahun 2018 belum sepenuhnya meningkatkan penerimaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) tahun 2018. Perbedaan tingkat Wajib Pajak (WP) Bayar pada 2013 sejak diterapkannya PP No 46 Tahun 2013 lebih tinggi pada saat sejak diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018. Beberapa faktor penyebab antara lain disebabkan oleh kurangnya informasi yang diterima juga kurangnya partisipasi dari masyarakat juga penghasilan mereka yang cenderung kecil.
2. Adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tahun 2018 yang tinggi membuat WP UMKM yang dapat membuat pembukuan sederhana memilih penetapan perpajakannya menggunakan Pasal 25 UU PPh Pasal 17 dibandingkan dikenai PPh Final atas PP No 23 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan jika dikenai pasal 25 maka jika usaha mereka mengalami kerugian maka mereka tidak dikenai pajak penghasilan, berbeda dengan jika dikenakan PP No 23 Tahun 2018 yang tetap harus dibayarkan meski usaha mereka mengalami kerugian.
3. Beberapa cara untuk meningkatkan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) yakni dengan meningkatkan penyuluhan, pemberian informasi, dan pengawasan pada usaha UMKM, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan tujuan dana perpajakan tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan guna memberikan masukan bagi semua pihak adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur sebaiknya memberikan khusus terhadap pengusaha UMKM karena melihat dari perkembangan UMKM saat ini yang cukup pesat apalagi adanya perekonomian berbasis *e-commerce* yang membuat lonjakan tajam dalam dunia perdagangan terutama UMKM, sehingga para pelaku UMKM dapat memberikan kontribusi lebih baik dalam dunia perpajakan.
2. Para pengusaha Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dan masyarakat diharapkan untuk dapat lebih mengetahui perkembangan usaha dan peraturan yang ditetapkan atas usahanya tersebut terutama peraturan mengenai perpajakan. Karena info tersebut bisa mempermudah untuk menjalankan usahanya agar lebih baik untuk ke depannya. Selain itu, cari tahu lebih dalam mengenai perpajakan dan manfaatnya sehingga bisa memutuskan pemikiran negatif mengenai perpajakan
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih dalam tentang penerapan peraturan perpajakan yang berkenaan dengan UMKM dengan penambahan variabel atau data lain sehingga memperoleh hasil yang lebih baik lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- BPS (2017). *Realisasi UMKM Terhadap Perpajakan*, <http://bps.go.id/> Diakses 12 November 2018
- Gardina dan Haryanto (2008). “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik dahan Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan : Studi Kasus pada KPP Medan Timur*”. Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. Tidak Dipublikasikan.
- Google. *Pengertian UMKM*, <http://google.com/pengertian-UMKM>, Diakses 12 November 2018
- I Made Suardana, dkk.(2018) “Analisis Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Pulau Lombok” *Jurnal Valid*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram. Vol. 15 No. 1 2018
- Jelly Anggia Dunggio, dkk. (2017). “Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)” *Jurnal Rizet Akuntansi Going Concern* 12(2), Universitas Sam Ratulangi. 2017
- KemenKeu. *Keterangan Pers Penerimaan Perpajakan Hingga akhir Februari*, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-pers-penerimaan-perpajakan-hingga-akhir-februari-2018-tumbuh-semakin-baik/>, Diakses 15 November 2018
- Kontan (2018), *Penerimaan Pajak Akhir September 2018*, <https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-penerimaan-pajak-hingga-september-2018-rp-90082-triliun>, Diakses 03 November 2018
- Manurung, Melita (2016). “*Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2013-2014 di Kantor Pelayanan Pajak Peatama Medan Timur*”. Tugas Akhir D3, Universitas Sumatera Utara. Medan. Tidak Dipublikasikan.
- Muldjono, Djoko. (2012). *Pengaruh Perpajakan pada Penerapan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta : Andi Offset

Online Pajak. *Pajak Penghasilan Final*. [www.online-pajak.com/pph-final](http://www.online-pajak.com/pph-final) Diakses 12 November 2018

Pardiat (2008). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Jakarta : Mitra Wacana Media

Sintayawati Wisnigraha. (2018). *Bale Pajak. PP 23 Tahun 2018 Peluang UMKM Berkontribusi Untuk Negeri*. Media Komunikasi KanWil DJP JaBar I. Tidak Dipublikasikan

Subhan dan Ferdian Dwi Cahyo. "Analisis Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan)" *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, Universitas Madura Vol.8 No 1

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013). "Akuntansi Perpajakan Edisi 3". Jakarta : Salemba Empat

Tanya Pajak. *Pajak Penghasilan Final*, <https://tanyapajak1.wordpress.com/pajak-penghasilan-final> Diakses 13 November 2018

Wahyu Santoso (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan: studi Kasus pada KPP Medan Timur*. Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. Tidak Dipublikasikan.

Wikipedia. *Reformasi Pajak*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/reformasipajak> Diakses 13 November 2018

Wikipedia. *Pengertian Pajak*, <https://wikipedia.co.id/pengertian-pajak> Diakses 15 November 2018